

ABSTRAK

Kebebasan panorama adalah bagian dari pembatasan dan pengecualian hak cipta yang menjadi instrumen keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dengan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan karya cipta di ruang publik. Oleh karena itu, penerapan kebebasan panorama seharusnya memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk pemanfaatan karya seni dan karya arsitektur yang ditempatkan secara permanen di ruang publik. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur kebebasan panorama secara eksplisit, sehingga hanya mengandalkan Pasal 43 huruf b dan huruf d yang bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur reproduksi maupun distribusi karya di ruang publik. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, khususnya dalam membedakan pemanfaatan yang bersifat komersial dan nonkomersial di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial. Padahal, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat, fotografer, kreator konten digital, maupun pelaku usaha dapat mengetahui batas pemanfaatan yang diperbolehkan tanpa melanggar hak pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan kebebasan panorama antara Indonesia dan Finlandia, serta menilai implikasi ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum di Indonesia. Adapun, metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan, serta pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa *Section 25a Copyright Act of Finland* telah mengatur kebebasan panorama secara eksplisit dan proporsional, dengan membatasi penggunaan komersial apabila karya menjadi *leading motive* dari suatu gambar, sehingga sejalan dengan prinsip *three-step test*. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Indonesia merumuskan pengaturan kebebasan panorama secara eksplisit dalam revisi UU Hak Cipta dengan merujuk pada model Finlandia, guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan kepentingan publik.

Kata Kunci: Kebebasan Panorama, Hak Cipta, Ruang Publik, Kepastian Hukum.